

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL

FORMULIR 172	1 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26					
		Nomor : 1312240000264 Masa Pajak -		ahun Pajak :	12 -	2024	
. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
I. NPWP : 92	21536751412000 / 3276022606910010			IK/NO.PASPOR :	-		
3. NITKU : <u>3</u> :	276022606910010000000						
1. NAMA : <u>F</u>	ADHLAN [DHLAN DIMAS HINDAMI					
5. ALAMAT : B	BUKIT CENGKEH I JL NUSANTARA RAYA						
7. KODE NEGARA DOMISILI :							
S. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG							
l l		JUMLAH GHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)		POTONG Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	((6)
21-100-03		8.143.200	8.143.200		1		81.432

D. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE AT8FR3YY

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21-100-03

1.	21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2	21-100-04	Imbalan Kanada Distributor Pem

Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

3. 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99

Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26